
PERLINDUNGAN HUKUM *FOLKLORE* DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN DEMAK, JAWA TENGAH, INDONESIA

Mastur,^{1✉}, Rahmawati²
Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email: mastur@unwahas.ac.id ,

ABSTRAK

Indonesia mempunyai cerita rakyat dari masyarakat daerahnya. Cerita rakyat ini pada dasarnya disebarkan melalui tutur kata atau lisan serta dikenal sebagai *folklore*. Konsep masyarakat barat yang individualistik dan kapitalistik tidak memungkinkan (*preclude*) untuk melindungi hak-hak dari masyarakat lokal atas kekayaan intelektual khususnya *folklore*. Banyak terjadi peristiwa penyalahgunaan hak (*misappropriation*) atas karya-karya *folklore* Indonesia dan potensi ekonominya lebih banyak dinikmati oleh orang asing daripada masyarakat adat itu sendiri, seperti pada kasus *misappropriation* cerita rakyat Sunan Kalijaga. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan *folklore* untuk pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat lokal. Metode penelitian yuridis normatif, dengan wawancara, perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian hak cipta atas cerita rakyat termasuk *folklore* yang dimiliki negara, yang diwakili oleh pemerintah. Masyarakat daerah asal cerita rakyat berhak atas pemanfaatan hak moral dan hak ekonomi. Pengaturan *folklore* masih abstrak dalam Undang-Undang Hak Cipta, ciri masyarakatnya sendiri yang komunalistik dan religius serta tidak paham HKI dan mudahnya orang asing memperoleh perlindungan hak cipta atas karya *folklore* yang dipublikasikannya. Mekanisme perlindungan yang dapat diterapkan, yakni upaya hukum pidana, hukum perdata, tindakan dokumentasi sebagai sarana *defensive protection*. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi pentingnya perlindungan hukum atas *folklore*.

Kata Kunci: ***Folklore*, Kekayaan Intelektual**

ABSTRACT

Indonesia has its own folklore, which is derived from the local community. This folklore is known as folklore because it is primarily transmitted orally or through speech. The concept of individualistic and capitalistic western society does not allow (*precludes*) the protection of local communities' intellectual property rights, particularly their folklore. As a result, many incidents of misappropriation of Indonesian folklore works and their economic potential benefit foreigners more than indigenous peoples, folklore. The purpose of this study is to folklore in the context of optimal

utilization of economic potential, This study normative juridical research method conducted through interviews, as well as a statutory approach. The findings revealed that writing books and commodifying folklore into an electronic cinema based on folklore with the inclusion of the creator's name is not appropriate because folklore copyright is included as one of folklore and is owned by the state, in this case managed and represented by the government. The people who live in the area where the folklore originated have a moral and economic right to use the folklore. The Copyright Act does not adequately represent the related rights owned by folklore. This is due to the Copyright Act's still abstract arrangement of folklore, However, there are several protective mechanisms that can be used, including criminal law efforts, civil law, and documentation as a defensive measure. As a result, the government must educate the public about the significance of legal protection for folklore

Keywords: Folklore, Intellectual Property Rights

A. PENDAHULUAN

Indonesia mengalami dilema antara kebutuhan dan kenyataan akibat dari pengaruh globalisasi, tak terkecuali pada bidang HKI. Konsekuensi dari globalisasi salah satunya adalah Indonesia sebagai negara berkembang harus meratifikasi TRIPs dan menyesuaikan hukum nasionalnya terhadap GATT dan WTO *Agreement*.¹ Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi berupa ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (*art and literary*) khususnya *folklore*, maka sangat penting perlindungan hukum bagi ciptaan yang dihasilkan oleh masyarakat asli dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.

Kebudayaan di Indonesia pada saat ini sudah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah sebagai barang promosi baik di dunia nasional maupun internasional. Seorang ekonom Keith E Maskus berpendapat:

¹ Erlyn Indrati, *Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi Aparat Penegak Hukum POLRI*, (Makalah pada pelatihan HaKI), (Semarang: Klinik HaKI Fakultas Hukum UNDIP, 2000).

Perkembangan ekonomi dari suatu negara dapat dilihat dari jumlah perlindungan HKI yang dimilikinya (*Intellectual Property is the machine of money maker*).²

Bahkan di antara negara ekonomi rendah, HKI dapat menjadi syarat penting bagi perkembangan ekonominya, asalkan terstruktur dengan baik dan disertai dengan kebijakan perlindungan dan agunan yang tepat. Hanya saja dalam eksistensi dan perkembangannya, budaya tradisional masih memiliki kelemahan dari segi perlindungan hukumnya.³

Sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati dan budaya paling kaya di dunia serta sebagai peserta CBD dan anggota WIPO, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur pengetahuan tradisional dan *folklore*. Hal tersebut terjadi karena adanya kotradiksi antara perlindungan pengetahuan tradisional dan *folklore* dalam sistem kekayaan intelektual yang tidak mengenal hak komunal maupun perlindungan tanpa batas waktu, bahkan untuk pemanfaatannya pun belum ada pengaturannya sama sekali.⁴

Fakta dan permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia adalah perlindungan dan pemanfaatan yang belum maksimal dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal ini menimbulkan penyalahgunaan hak maupun komodifikasi tanpa wewenang hasil budaya masyarakat tradisional. Pengambilan secara tidak sah pengetahuan tradisional dan budaya yang terjadi di beberapa daerah selama ini dilakukan dengan cara berkedok kerja sama penelitian.

Banyak karya sastra atau narasi informatif yang memuat unsur legenda masyarakat daerah di Indonesia yang diklaim sebagai ciptaan oleh beberapa orang. Salah satunya adalah cerita rakyat Sunan Kalijaga yang dikomodifikasi ke dalam novel *Wali Sanga* karya Shashangka, *Babad*

² Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 14-15.

³ *Ibid.*, hal. 7.

⁴ Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, Jurnal Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 261. Disediakan pada laman <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214/155>.

Walisongo karya Yudhi Aw, dan *Kisah Dakwah Wali Songo* karya Kusuma. Selain novel, cerita Sunan Kalijaga juga dikomodifikasi dalam bentuk sinema elektronik *Transformasi Raden Said menjadi Sunan Kalijaga* yang ditayangkan di youtube TRANS TV Official,⁵ *Sunan Kalijaga Babat Alas Kadilangu* yang ditayangkan di youtube MNCTV Official,⁶ dan *Raden Said Sunan Kalijaga* yang ditayangkan di youtube MD Entertaint.⁷

Cerita rakyat Sunan Kalijaga menjadi *warning* bagi kita bahwa *folklore* masyarakat adat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain, dimana perlindungan terhadap *folklore* sangat penting sebagai salah satu potensi daerah. Berdasarkan latar belakang dan *research gab* diatas, saya sebagai Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap *Folklore* dalam Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Pemanfaatan Potensi Daerah Demak”.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *the Legal System* yang digagas oleh Lawrence M. Friedman dalam teori ini mengatakan bahwa untuk tegaknya sistem hukum dalam sebuah masyarakat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu *Pertama*, substansi yang baik, *Kedua*, struktur yang bisa menjalankan aturan, dan *Ketiga*, kultur dari masyarakat guna mendukung substansi aturan tersebut.⁸ Kemudian teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscoe Pound yang mengatakan “Hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engineering*)”.⁹ Dalam konteksnya sebagai sarana rekayasa sosial, hukum tidak bersifat pasif namun dapat dipergunakan untuk mengubah suatu keadaan dan kondisi tertentu ke arah yang dituju sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya.

⁵ TRANS TV Official, “Transformasi Raden Said menjadi Sunan Kalijaga”, <https://youtu.be/JyfMixVBOU4>, diakses pada 11 November 2021

⁶ MNCTV Official, “Sunan Kalijaga Babat Alas Kadilangu”, <https://youtu.be/Igwh0OmR4Pc>, diakses pada 11 November 2021

⁷ MD Entertaint, “Raden Said Sunan Kalijaga”, <https://youtu.be/fx0Y7WRj8I8>, diakses pada 11 November 2021

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, (New York: Russel Sage, 1975), hal. 56.

⁹ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Bharata, 1989), hal. 51.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *folklore* dalam hukum kekayaan intelektual sebagai pemanfaatan potensi daerah Demak dan mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap *folklore* dalam hukum kekayaan intelektual sebagai pemanfaatan potensi daerah Demak.

B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap *folklore* dan kendala pelaksanaannya dengan adanya perubahan aktivitas sosial ekonomi di masyarakat. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan penelusuran kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukum, pendapat para ahli dan penerapan perlindungan *folklore* di Indonesia. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini akan diperoleh ketika proses pengumpulan informasi/data berakhir. Dimana penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada data yang didapatkan penulis melalui sumber data yang sudah dikumpulkan. Adapun cara pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap *Folklore* dalam Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Pemanfaatan Potensi Daerah Demak

Keanekaragaman kekayaan intelektual dan kultural menjadi bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan

modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat menghadapi tantangan terhadap eksistensinya.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, eksistensi pengetahuan tradisional dan *folklore* adalah bagian integral dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat tidak memandang warisan budaya secara *possessive* atau bersifat memiliki. Sebaliknya, masyarakat justru bersifat sangat terbuka.

Data komunal HKI Indonesia di dalam database Dirjen HKI, saat ini berjumlah 9.562, yang terdiri dari 937 Ekspresi Budaya Tradisional, 205 Pengetahuan Tradisional, 26 Potensi Indikasi Geografis, dan 8.396 Sumber Daya Genetik.¹⁰ Mengamati data statistik yang disajikan di atas, dapat diketahui bersama mengenai jumlah KI komunal tersebut belum dapat mewakili seluruh jumlah kebudayaan dan pengetahuan tradisional yang terdapat di Indonesia.

Alasan penting dalam melakukan usaha perlindungan terhadap nilai-nilai *folklore* dan praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat asli adalah salah satunya memiliki nilai komersial, selain karena nilai ekonominya terkadang keberadaan suatu kebudayaan mampu menonjolkan identitas atau ciri khas tertentu bagi suatu daerah bahkan suatu negara sekalipun.¹¹ Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi *folklore* terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan.

Pasal 15 ayat (4) revisi *Bern Convention* 1971 menghasilkan pengaturan yang berpotensi memberikan perlindungan terhadap *folklore*. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern dan TRIP's mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan

¹⁰ "Kekayaan Intelektual Komunal", <http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, diakses pada 06 November 2021

¹¹ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 4-5.

prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap *anonymous works* yang ada dalam Konvensi Bern ke dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Ekspresi budaya tradisional di Indonesia dilindungi dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan bahwa pemilik/pemegang pengetahuan tradisional adalah masyarakat asli dan/atau negara. Serta pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Pada tahun 2017, terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemajuan Budaya. Peraturan ini memiliki tujuan bukan hanya untuk melakukan perlindungan, melainkan juga melakukan pemajuan pada aspek budaya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan mengenai objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan yang salah satunya adalah cerita rakyat, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang salah satu kombinasi bentuk ekspresi adalah: verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, berupa karya sastra aupun narasi informatif; Dari beberapa penjelasan di atas, sudah jelas bahwa cerita rakyat yang merupakan bagian *folklore* dan pengetahuan yang bersifat tradisional. Cerita rakyat dituturkan, bukannya dituliskan. Transformasi wahana cerita rakyat dari bahasa lisan ke bahasa tulis maupun ke dalam wahana audio-visual selalu disertai sejumlah perubahan estetika (cita rasa).

Penyajian yang berbeda ini tidak hanya menyebabkan perubahan pada isi cerita aslinya, tpi juga memungkinkan pemanfaatan yang tidak sah atas cerita rakyat. yang berindikasi pada

tujuan komersial, dengan tidak menyertakan daerah asal cerita rakyat tersebut. Tetapi malah, mencantumkan nama si penulis cerita yang dalam hal ini tidak berhak disebut sebagai pencipta, karena pada dasarnya tidak memiliki nilai orisinalitas. Perbuatan ini dapat dikelompokkan sebagai pelanggaran hak moral pencipta.

Apabila diteliti secara lebih lanjut, diketahui bahwa di dalam buku cerita tersebut juga ditambahkan dengan beberapa gambar agar terlihat menarik. Hal yang dapat diberikan hak cipta di dalam buku-buku ini seharusnya hanya untuk gambar-gambar yang ada di dalam cerita ini, bukan pada keseluruhan cerita yang ada. Sedangkan untuk sinema elektronik cerita Sunan Kalijaga erat kaitannya dengan hak terkait atau *neighbouring rights*. Dimana dalam hal ini terdapat pelaku pertunjukan maupun lembaga penyiaran yang seharusnya berizin dari pemegang hak cipta cerita rakyat yang dimodifikasi. Perlindungan internasional terhadap hak terkait *folklore* termuat dalam Pasal 2 (a) *WIPO Performances and Phonograms Treaty* 1996.

Sudah seharusnya Pemerintah mengambil peran yang besar. Akan lebih bagus lagi apabila tidak perlu menunggu dari daerah bersangkutan dalam mengurus Hak Cipta kekayaan budaya daerahnya, tetapi Pemerintah melalui berbagai instansi terkait dapat memfasilitasi atau jemput bola. Peran hukum menjadi sangat penting, agar pemanfaatan *folklore* sebagai sumber ekonomi baru tidak mengabaikan hak-hak masyarakat pengembannya.

Berkaitan dengan kepemilikan dan klaim-klaim budaya oleh pihak asing ini, pemerintahan daerah dalam hal ini provinsi Jawa Tengah sebagai penanggungjawab tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban melestarikan dan melindungi nilai sosial budaya masyarakatnya serta dapat membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

Pada pasal 38 ayat (2) negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara folklore. Inventarisasi merupakan salah satu langkah *defensive protection*, dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum terhadap *folklore*. Sejauh ini pemerintah daerah Jawa Tengah sudah mempunyai dokumentasi dan database yang mengkompilasikan *folklore* masyarakat adatnya hanya saja belum secara komprehensif dan integral.

Berkaitan dengan pemanfaatan cerita rakyat demi kepentingan komersial oleh pihak asing, sudah sepatutnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta atas cerita rakyat, namun hingga saat ini belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai proses pengajuan permohonannya serta kepada siapa permohonan tersebut diajukan. Penggunaan cerita rakyat dari masyarakat daerah tertentu menimbulkan hak bagi masyarakat lokal untuk memperoleh pembagian keuntungan atas pemanfaatan atau eksploitasi cerita rakyat yang dimilikinya oleh pencipta, baik secara ekonomis maupun moral berupa atribusi/pengakuan. Pembagian keuntungan ini dapat dilakukan dengan membuat kesepakatan dalam bentuk perjanjian lisensi antara masyarakat lokal sebagai pemilik atau *custodian* dari *folklore* cerita rakyat yang dibukukan maupun dipertunjukkan tersebut dengan pencipta yang akan memanfaatkan *folklore* tersebut, untuk memberikan sebagian hasil pemanfaatan kepada masyarakat lokal, dalam wujud royalti.

Sebenarnya masyarakat adat tidak begitu memerlukan pembagian keuntungan secara ekonomis, yang benar-benar esensial dan diharapkan bagi masyarakat adat adalah mendapat pengakuan (*acknowledgment*) dan promosi dari para pihak yang menggunakan atau memanfaatkan produk budaya tradisional mereka.

Disamping itu, untuk memperkuat perlindungan terhadap *folklore* masyarakat Jawa Tengah yang telah di publikasi secara luas di masyarakat baik lokal ataupun mancanegara dan/atau telah di

tetapkan sebagai warisan budaya tak benda, pemerintah daerah perlu mendaftarkan *folklore* masyarakat Jawa Tengah ke dalam sistem hak cipta. Memang, pendaftaran hak cipta bukan suatu keharusan karena hak cipta bersifat deklaratif, namun hal ini penting sebagai bukti kepemilikan apabila terjadi klaim budaya oleh pihak asing atau swasta yang ingin mengambil manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan *folklore* tersebut baik secara langsung maupun turunannya (*derivative*). Kekurangannya ada pada sifat pendaftaran yang pasif kurang memadai dalam hal perlindungan ciptaan tradisional dalam hal ini cerita rakyat. Karena ciptaan tradisional cenderung dianggap sebagai hal yang umum dibagikan kepada siapapun dan dimiliki bersama sehingga tidak dipandang perlu oleh masyarakat tempat ciptaan itu hidup untuk mendaftarkannya sebagai hak cipta yang bersifat eksklusif.

Dengan demikian, negara, dalam hal ini pemerintah daerah Jawa Tengah sebagai otoritas tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan, berkewajiban untuk mensosialisasikan konsepsi hak cipta, mendata, meregistrasi dan mengkompilasi semua *folklore* masyarakat adat Jawa Tengah yang punya potensi ekonomi untuk didaftarkan sebagai hak cipta.

Sejatinya perlindungan defensif ini harus diikuti dengan perlindungan positif yakni pembentukan hukum berupa peraturan daerah yang merupakan penjabaran dari perlindungan hak cipta *folklore*. Namun pembentukan hukum ini belum dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Upaya lain dalam memberikan perlindungan terhadap keaslian cerita rakyat adalah dengan memberikan pembatasan pada penggunaannya atau penerapan prinsip *fair use*. *Fair use* atau penggunaan secara wajar adalah pemberian izin kepada pihak lain untuk mempergunakan suatu ciptaan untuk tujuan yang bermanfaat

bagi masyarakat. Bentuk dari *fair use* dapat berupa penggunaan demi kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah. *Fair use* bertujuan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempergunakan ciptaan dengan tetap memperhatikan hak dari pencipta.

Di samping itu, upaya hukum yang dapat ditempuh pemerintah daerah bila terjadi pelanggaran adalah gugatan atas karya cipta cerita rakyat yang diperbanyak tanpa izin guna kebutuhan komersial. Berkenaan tata cara mengajukan gugatan telah diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan niaga. Kemudian pada Pasal 97 Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa dalam hal ciptaan yang telah dicatatkan pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengajukan gugatan (*class action*) terkait dengan perbanyak cerita rakyat tanpa izin untuk kebutuhan komersial. Berdasarkan teori kewenangan mandat yang diberikan negara sebagai pemegang hak cipta atas *folklore* kepada Dinas Kebudayaan Provinsi maupun Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota sebagai daerah pengemban Ekspresi Budaya Tradisional. Dalam Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta dapat dilihat bahwa pelanggar hak cipta dapat diajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan penyitaan hasil dari pelanggaran tersebut, baik berupa keuntungan ekonomis maupun hasil dalam bentuk benda.

Merujuk pada teori Pound di atas, hukum tidak boleh dipandang sebagai suatu lembaga yang kaku dan pasif namun harus berperan aktif mengatur, membatasi, dan membarui masyarakat sejauh dikehendaki serta bersifat fleksibel sesuai dengan budaya masyarakat

dan perkembangan zaman. Demikian pula halnya dengan perlindungan *folklore* di bawah Peraturan HKI. Perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui apakah setelah beberapa tahun sejak tahun 2002 sampai sekarang, perlindungan Undang-Undang Hak Cipta terhadap *folklore* masih cukup efektif atau tidak dalam melindungi kepentingan masyarakat, khususnya dalam hal pemanfaatan potensi ekonomi oleh masyarakatnya, mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan *folklore* yang terjadi. Jika tidak, maka pembaruan hukum harus segera dilakukan sesuai dengan apa kebutuhan masyarakatnya.

2. Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap *Folklore* dalam Hukum Kekayaan Intelektual sebagai Pemanfaatan Potensi Daerah Demak

Kelemahan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi budaya tradisional Indonesia, memberikan kontribusi pada lemahnya perlindungan budaya tradisional di Indonesia.

Beberapa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap *folklore* dalam hukum kekayaan intelektual sebagai pemanfaatan potensi daerah, antara lain:

a. Ciri masyarakat adat Demak yang komunalistik dan mengedepankan konsep komunitas

Salah satu faktor utama penyebab terhambatnya penerapan HKI di Indonesia adalah masalah perbedaan konsep HKI yang individualistik dan budaya masyarakat Indonesia yang komunalistik dan mengedepankan konsep komunitas.

Bagi masyarakat Indonesia, hak milik memiliki fungsi sosial yang boleh dinikmati oleh masyarakat lainnya. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya pemegang HKI, selama ini tidak memandang sebagai pelanggaran serius bila HKI-nya dimanfaatkan atau dipergunakan oleh orang lain, meskipun tanpa melalui izin si pemegang benda tersebut.

Sedangkan konsep ini berbeda dengan HKI yang berasal dari Barat di mana dalam konsep Barat, setiap pemanfaatan atas kepemilikan seseorang dapat dianggap sebagai pelanggaran HKI apabila tidak mendapat izin dari pemiliknya secara sah.

Selain itu, tidak dimasukkannya pengetahuan tradisional sebagai HKI yang perlu dilindungi dalam sistem TRIPs bukan karena semata-mata banyaknya prinsip HKI dalam TRIPs yang tidak sejalan dengan dengan pengetahuan tradisional tetapi lebih daripada bagian dari strategi global negara-negara maju untuk mengeksploitasi dan mengksplorasi pengetahuan tradisional masyarakat yang tersebar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, tanpa ingin memberikan kompensasi yang wajar.

b. Konsep *folklore* sebagai kekayaan intelektual belum sepenuhnya diterima masyarakat adat/lokal Demak

Masyarakat asli Indonesia pada umumnya tidak mengenal konsep-konsep yang bersifat abstrak termasuk konsep tentang HKI. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkret.

Singkatnya, cara berpikir orang Indonesia dengan orang Barat tentang hak kebendaan sama sekali berbeda. Apabila timbul sengketa yang ada hubungannya dengan pemilikan kebendaan, masyarakat akan menyerahkan proses penyelesaiannya kepada Kepala Adat (Hakim Adat). Hakim itulah yang akan mempertimbangkan kepentingan siapa yang harus dilindungi.

Masalah yang kedua, masyarakat asli itu sendiri merupakan masyarakat yang majemuk, baik dari segi nilai budaya, kebiasaan atau adat istiadat. Oleh karena itu, masuk akal bila mereka memiliki pandangan yang berbeda pula tentang substansi *folklore* itu. Pada gilirannya, hal ini menghasilkan

pandangan yang berbeda pula tentang gagasan perlindungannya. Itulah sebabnya sampai sekarang, masyarakat lokal Demak tidak ada yang pernah mendaftarkan cerita rakyat maupun folklore lainnya yang berasal Dari Demak yang sudah berlangsung turun-temurun untuk memperoleh perlindungan khususnya hak cipta baik mencakup hak moral, hak ekonomi maupun hak terkaitnya.

c. Masyarakat lokal Demak tidak siap menghadapi globalisasi

Salah satu dampak negatif globalisasi adalah nilai-nilai budaya yang ada mulai luntur dan kepatuhan terhadap hukum adat mulai pudar. Tentu menjadi sebuah transisi yang negatif, dimana sifat kekhasan masyarakat adat mulai tergerus oleh globalisasi.

Hal yang ditakutkan adalah ketidaksiapan masyarakat lokal menyambut era globalisasi. Faktor ketidaksiapan ini menjadi penyebab sulitnya masyarakat lokal menerima ide perlindungan *folklore* melalui rezim HKI yang cenderung bersifat individualistis-materialistik. Begitu pula yang dirasakan oleh masyarakat adat Demak terhadap perlindungan *folklore* mereka, yakni cerita rakyat Sunan Kalijaga di bawah rezim hak cipta.

Tidak sadarnya masyarakat lokal Demak terhadap sistem perlindungan *folklore* di bawah rezim HKI ini menghambat pemanfaatan potensi ekonomi bagi kepentingan mereka sendiri. Karena misalnya cerita rakyat tersebut dimodifikasi dengan berbagai versi penyajian oleh pihak lain di luar daerah Demak yang seharusnya mendapatkan benefit sharing bagi masyarakat daerah asli asal cerita rakyat tersebut menjadi tidak berhak untuk mengklaim karena pemerintah daerah Demak selaku representasi masyarakat asli tidak memegang sertifikat hak kepemilikan atas cerita rakyat tersebut.

d. Lemahnya peran Pemerintah dan aparat hukum berkaitan dengan upaya perlindungan dan penanganan penyalahgunaan hak (*misappropriation*) dan komodifikasi terhadap *folklore* Indonesia pada umumnya khususnya cerita rakyat.

Perlindungan karya cipta cerita rakyat belum dapat dilindungi secara utuh karena adanya kekaburan norma serta perbedaan karakter antara Hak Kekayaan Intelektual dan Ekpresi Budaya Tradisional.

Secara yuridis Indonesia sebenarnya telah memiliki model perlindungan atas *folklore* dengan berbasis kepada ketentuan hukum Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana diketahui, di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta, *folklore* merupakan bagian yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Akan tetapi, ketentuan hukum hak cipta ini masih memerlukan ketentuan pelaksana. Hingga kini ketentuan pelaksana tersebut belum ada sehingga ketentuan ini dianggap belum dapat diefektifkan dalam memberikan perlindungan atas *folklore*. Di lain pihak, realitas dengan tidak efektifnya ketentuan hukum hak cipta dalam memberikan perlindungan hukum atas *folklore*, menyebabkan kasus-kasus penyalahgunaan *folklore* marak terjadi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan tersebut maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlindungan *folklore* melalui hukum hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip Hukum Kekayaan Intelektual. Cerita rakyat dari masyarakat daerah menurut Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari bentuk *folklore* yaitu verbal tekstual yang hak

ciptanya dipegang oleh Negara. Negara sebagai pemegang hak wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Inventarisasi atau dokumentasi merupakan salah satu langkah *Defensive Protection*. Inventarisasi atau dokumentasi merupakan salah satu langkah *defensive protection*. Perlindungan secara defensif ini dimaksudkan sebagai upaya agar tidak terjadi penggunaan secara melawan hukum terhadap *folklore* tertentu yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Penggunaan *folklore* harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap *folklore*. Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan.

Hak cipta yang dipegang oleh Negara atas *folklore* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait *folklore* tersebut belum terdapat peraturan pelaksanaannya sampai sekarang.

2. Faktor penghambat bagi pemanfaatan potensi ekonomi masyarakat adat Demak, yakni:
 - a. Masyarakat adat Demak yang komunalistik dan mengedepankan konsep komunitas.
 - b. Konsep *folklore* sebagai kekayaan intelektual belum sepenuhnya diterima masyarakat adat/lokal Demak.
 - c. Masyarakat lokal Demak tidak siap menghadapi globalisasi.
 - d. Lemahnya peran Pemerintah dan aparat hukum berkaitan dengan upaya perlindungan dan penanganan penyalahgunaan hak dan komodifikasi terhadap *folklore* Indonesia pada umumnya khususnya cerita rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Damian, Eddy, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pte.Ltd., bekerjasama dengan Penerbit Alumni Bandung.
- Damian, Eddy. 2006. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT Alumni.
- Danandjaja, James. 2002. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Folklor Nusantara: Hakikat, Bentuk, dan Fungsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System*. New York: Russel Sage.
- Hutauruk, M. 1982. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga.
- Kartadjoemena, H.S. 1997. *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI-Press.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklore di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Risang Ayu, Miranda, dkk. 2014. *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Risang Ayu, Miranda. 2009. *Geographical Indication Protection in Indonesia Based on Cultural Right Approach*. Jakarta: Nagara.
- Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. PT Alumi: Bandung.
- Sardjono, Agus. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Perpres Nomor 78 Tahun 2007 tentang Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.

Peraturan Bersama Mendagri dan Mendikbud dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kebudayaan.

Jurnal:

Atsar, Abdul. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Law Reform Volume 13, No. 2.

Fadjri, Ivan. 2016. *Penerapan Asas Kebaruan (novelty) dalam perlindungan hukum pemegang hak desain industry dari tindakan similiaritas di Indonesia*. Diponegoro Journal vol 5, nomor 3.

Haryani, Anik Tri. 2016. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 2 No. 2.

Herzani, A. P. 2021. *Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 50, No. 4.

Indrati, Erlyn. 2000. *Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi Aparat Penegak Hukum POLRI (Makalah pada pelatihan HaKI)*. Semarang: Klinik HaKI Fakultas Hukum UNDIP.

Kartika, Eva Dewi. 2018. *Perlindungan Hukum Atas Cerita Rakyat Yang Ditulis Oleh Pencipta Dalam Rangka Benefit Sharing*. Jurnal Hukum. Volume 64, No. 2.

Njatrijani, Rinitami. 2018. *Defensive Protectiontraditional Cultural Expresions (TCE) Masyarakat di Kabupaten Blora*. Law, Development and Justice Review. Volume 01, No. 1.

Roisah, Kholis, dkk. 2015. *Kebijakan Hukum "Tranferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jurnal Law Reform Volume 11, No. 2.

Rohaini. 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional melalui Pengembangan Sui Generis Law*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9.

Rongiyati, Sulasi. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*. Jurnal NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2. Disediakan pada laman <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/214/155>.

Sulistiyono, Adi. 2004. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*. Solo: Sebelas Maret University Press.

Internet:

Hak Kekayaan Intelektual dan Dasar Hukumnya, <http://klinikhaki.unpas.ac.id/hak-kekayaan-intelektual-dan-dasar-hukumnya/>, diakses pada 12 November 2021

<http://kikomunal-indonesia.dgip.go.id/>, diakses pada 06 November 2021

<http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/1982-folklore-modelprovisions.pdf> pada tanggal 6 November 2021

http://www/lkht.net.php?option=com_content&view=article&id=51:warisanbudaya&catid=1:hki%20-telematika&Itemid=37 diakses pada tanggal 6 November 2021.

Pembagian Manfaat, *Prinsip Pemanfaatan Objek Budaya oleh Pihak Asing*, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/pembagian-manfaat-prinsip-pemanfaatan-objek-budaya-oleh-pihak-asing>, diakses tanggal 5 Desember 2021.